



**P U T U S A N**

**Nomor : 388/Pid.Sus/2022/PN Jbg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

NamaLengkap : Doni Bin Ridwan;  
TempatLahir : Jombang;  
Umur/tglLahir : 33 tahun / 22 Desember 1988;  
JenisKelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
TempatTinggal : Jalan Lawu, Rt/Rw.001/002, Desa Denanyar,  
Kecamatan.Jombang , Kabupaten. Jombang;  
  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur, Resor Jombang, Sektor Jombang pada tanggal 7 April 2022;

Terdakwa Doni Bin Ridwan, ditahan dalam tahanan Rutan Jombang oleh:

Terdakwa Doni Bin Ridwan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Halaman 1, Putusan No.388 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri, didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Eko Wahyudi, S.H, PBH Peradi Jombang Alamat Kantor Perumahan New Kitanara Blok B2, Pulo Lor Jombang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN.Jbg, tertanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Jbg, tertanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-387/M.5.25/VII/2022, tertanggal Selasa, tanggal 27 September 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **DONI Bin RIDWAN** bersalah melakukan tindak pidana ***“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 (1) UU NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan PDM-387/M.5.25/VIII/2022.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONI Bin RIDWAN berupa :  
Pidana penjara selama : 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, Membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) Plastik Klip Berisi Sabu Berat Kotor 0,16 Gr, 0,17 Gr, 1,03 Gr, Dan 1,04 Gram.
  - 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Rokok Gg Surya .

## Dirampas Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Hp Merk Sony Warna Ungu

Halaman 2, Putusan No.388 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dirampas Untuk Negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa DONI Bin RIDWAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya : bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-387/M.5.25/VIII/2022, tertanggal 4 Agustus 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa DONI BIN RIDWAN pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 19.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2022 bertempat di Jl.Lawu Rt.001/Rw 002 Desa Denanyar Kec/Kab.Jombang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan megadili , secara tanpa hak dan melawan Hukum, Menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli ,menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa berawal dari dilakukan penangkapan terhadap saksi ACHMAD ANDI BIN SUGENG ditemukan barang bukti berupa sebuah handphone merk INFINIX warna biru dengan nomor WhatsApp 082334983536, sebuah plastik klip berisikan diduga sabu dengan berat kotor 0,40 gram, sebuah plastik klip kosong, dan sebuah bekas bungkus rokok merk Marlboro warna merah yang diakui oleh saksi ACHMAD ANDI BIN SUGENG bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari terdakwa DONI BIN RIDWAN, sehingga pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 19.15 Wib di Jl. Lawu Rt.001 Rw.002 Ds. Denanyar



Kec/Kab. Jombang saksi AGUS SETIAWAN ,SH dan saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS ,SH berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa DONI BIN RIDWAN, dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa sebuah handphone merk SONY warna Unggu dengan nomor WhatsApps 0895331149347, 2 (dua) palistik klip kosong tanpa isi, sebuah plastik klip kecil berisikan diduga sabu dengan berat kotor 0,16 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan diduga sabu dengan berat kotor 0,17 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan diduga sabu dengan berat kotor 1,03 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan diduga sabu dengan berat kotor 1,04 gram dan sebuah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah yang mana Untuk barang bukti berupa sebuah handphone merk SONY warna Unggu dengan nomor WhatsApps 0895331149347 berada di meja kamar terdakwa DONI BIN RIDWAN , 2 (dua) palistik klip kosong tanpa isi, sebuah plastik klip kecil berisikan diduga sabu dengan berat kotor 0,16 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan diduga sabu dengan berat kotor 0,17 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan diduga sabu dengan berat kotor 1,03 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan diduga sabu dengan berat kotor 1,04 gram berada di dalam sebuah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah yang di simpan DONI BIN RIDWAN di dalam saku celana sebelah kiri depan yang DONI BIN RIDWAN pakai yang selanjutnya terdakwa di amankan di polsek Jombang guna untuk dimintai pertanggungjawaban dan pengusutan lebih lanjut

-----Bahwa terdakwa membenarkan telah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi ACHMAD ANDI BIN SUGENG pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar jam 17.30 wib di rumah terdakwa Jl.Lawu Rt.001 Rw 002 Desa Denanyar Kec/Kab Jombang berupa paket HEMAT atau paket pahe seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

-----Berdasarkan keterangan terdakwa DONI BIN RIDWAN mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 11.00 WIB dengan cara menghubungi Sdr. JIMMY, umur 30 tahun, Swasta, alamat Ds. Mojongapit kec/Kab. Jombang melalui telp Whatapps yang intinya Terdakwa memesan 3 (tiga) gram seharga Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan untuk pembayarannya terdakwa DONI BIN RIDWAN lakukan setelah barang diduga sabu yang berada pada terdakwa DONI BIN RIDWAN habis terjual dan untuk pengambilan barang pesanan berupa sabu yang DONI BIN RIDWAN pesan tersebut dengan sistem ranjau dan barang diduga sabu tersebut terdakwa DONI BIN RIDWAN ambil pada hari Kamis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 April 2022 sekira jam 12.00 WIB di Jl. Kh. Romli Tamim tepatnya sebelah timur Kantor KPU sebelah warung dibawah pohon.

-----Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-03320/NNF/2022 tanggal 25 April 2022.

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut ( Lihat lampiran foto halaman 3)

= 07069/2022/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,083 gram.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa : DONI BIN RIDWAN

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	07069/2022/NNF	(+) <i>positip Narkotika</i>	(+) <i>positip metamfetamina.</i>

**KESIMPULAN :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 07069/2022/NNF: dan 03123/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika

----- Bahwa terdakwa dalam menjual atau menyerahkan atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak dilindungi atau tidak memiliki ijin sah dari yang berwajib.

----- Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

**KE DUA :**

----- Bahwa terdakwa DONI BIN RIDWAN pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama, secara tanpa hak atau melawan Hukum memiliki ,menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 5, Putusan No.388 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I bukan tanaman , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal dari dilakukan penangkapan terhadap saksi ACHMAD ANDI BIN SUGENG ditemukan barang bukti berupa sebuah handphone merk INFINIX warna biru dengan nomor WhatsApp 082334983536, sebuah plastik klip berisikan diduga sabu dengan berat kotor 0,40 gram, sebuah plastik klip kosong, dan sebuah bekas bungkus rokok merk Marlboro warna merah yang diakui oleh saksi ACHMAD ANDI BIN SUGENG bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari terdakwa DONI BIN RIDWAN, sehingga pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 19.15 Wib di Jl. Lawu Rt.001 Rw.002 Ds. Denanyar Kec/Kab. Jombang saksi AGUS SETIAWAN ,SH dan saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS ,SH berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa DONI BIN RIDWAN, dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah handphone merk SONY warna Unggu dengan nomor WhatApps 0895331149347,
- 2 (dua) palistik klip kosong tanpa isi, sebuah plastik klip kecil berisikan diduga sabu dengan berat kotor 0,16 gram,
- 1(satu) buah plastik klip kecil berisikan diduga sabu dengan berat kotor 0,17 gram,
- 1(satu) buah plastik klip kecil berisikan diduga sabu dengan berat kotor 1,03 gram,
- 1(satu) buah plastik klip kecil berisikan diduga sabu dengan berat kotor 1,04 gram .
- 1(satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah .
- 2 (dua) palistik klip kosong tanpa isi,
- 1(satu) buah plastik klip kecil berisikan diduga sabu dengan berat kotor 0,16 gram,
- 1(satu) buah plastik klip kecil berisikan diduga sabu dengan berat kotor 0,17 gram,
- 1(satu) buah plastik klip kecil berisikan diduga sabu dengan berat kotor 1,03 gram,
- 1(satu) buah plastik klip kecil berisikan diduga sabu dengan berat kotor 1,04 gram berada di dalam sebuah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah yang di simpan DONI BIN RIDWAN di dalam

Halaman 6, Putusan No.388 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saku celana sebelah kiri depan yang DONI BIN RIDWAN pakai yang selanjutnya terdakwa di amankan di polsek Jombang guna untuk dimintai pertanggungjawaban dan pengusutan lebih lanjut

-----Berdasarkan keterangan terdakwa DONI BIN RIDWAN mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 11.00 WIB dengan cara membeli dari Sdr. JIMMY, terdakwa memesan sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan untuk pembayarannya terdakwa DONI BIN RIDWAN lakukan setelah barang diduga sabu yang berada pada terdakwa DONI BIN RIDWAN habis terjual dan untuk pengambilan barang pesanan berupa sabu yang DONI BIN RIDWAN pesan tersebut dengan sistem ranjau dan barang diduga sabu tersebut terdakwa DONI BIN RIDWAN ambil pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 12.00 WIB di Jl. Kh. Romli Tamim tepatnya sebelah timur Kantor KPU sebelah warung dibawah pohon.

-----Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-03320/NNF/2022 tanggal 25 April 2022.

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut ( Lihat lampiran foto halaman 3)

= 07069/2022/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,083 gram.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa : DONI BIN RIDWAN

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	07069/2022/NNF	(+) <i>positip</i> Narkotika	(+) <i>positip</i> metamfetamina.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 07069/2022/NNF: dan 03123/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika

----- Bahwa terdakwa dalam menguasai atau memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman tidak dilindungi atau tidak memiliki ijin sah dari yang berwajib.

----- Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AGUS SETIAWAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS, S.H dan saksi A.SETIAWAN ,SH telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DONI BIN RIDWAN pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 19.15 Wib di Jl. Lawu Rt.001 Rw.002 Ds. Denanyar Kecamatan, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa Terdakwa DONI BIN RIDWAN, yang saksi tangkap sebagai pelaku peredaran narkoba jenis sabu, pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022, sekira jam 19.15 Wib, di Jl. Lawu Rt.001 Rw.002 Ds. Denanyar, Kecamatan/Kabupaten. Jombang;
- Bahwa Terdakwa DONI BIN RIDWAN tersebut Terdakwa tangkap karena pengembangan sebelumnya Saksi ACHMAD ANDI (ditahan dalam berkas perkara lain) dirinya melakukan perbuatan perkara tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari terdakwa DONI BIN RIDWAN sehingga kami bawa ke Polsek Jombang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari penangkapan DONI BIN RIDWAN tersebut adalah berupa sebuah handphone merk SONY warna Unggu dengan nomor WhatsApps 0895331149347, 2 (dua) plastik klip kosong tanpa isi, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan

Halaman 8, Putusan No.388 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 0,16 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,17 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,03 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,04 gram dan sebuah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah;

- Bahwa barang – barang bukti tersebut saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap DONI BIN RIDWAN yaitu sebagai berikut Untuk barang bukti berupa sebuah handphone merk SONY warna Unggu dengan nomor WhatApps 0895331149347 berada di meja kamar DONI BIN RIDWAN , 2 (dua) palistik klip kosong tanpa isi, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,16 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,17 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,03 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,04 gram berada di dalam sebuah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah yang di simpan DONI BIN RIDWAN di dalam saku celana sebelah kiri depan yang DONI BIN RIDWAN pakai;
- Bahwa saksi teliti dan saksi lihat memang benar barang berupa “sebuah handphone merk SONY warna Unggu dengan nomor WhatApps 0895331149347, 2 (dua) palistik klip kosong tanpa isi, sebuah plastik klip kecil berisikan diduga sabu dengan berat kotor 0,16 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,17 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,03 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,04 gram dan sebuah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah” yang ditunjukkan penyidik adalah benar yang berhasil kami sita dan kami amankan dari tangan DONI BIN RIDWAN;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut sebelumnya melakukan pengembangan atas penangkapan penangkapan terhadap ACHMAD ANDI BIN SUGENG ditemukan barang bukti berupa sebuah handphone merk INFINIX warna biru dengan nomor WhatsApp 082334983536, sebuah plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor 0,40 gram, sebuah plastik klip kosong, dan sebuah bekas bungkus rokok merk Marlboro warna merah yang mana untuk narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari terdakwa DONI BIN RIDWAN, Dan pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 19.15 Wib di Jl. Lawu Rt.001 Rw.002 Ds. Denanyar Kec/Kab. Jombang kita berhasil melakukan penangkapan terhadap

Halaman 9, Putusan No.388 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DONI BIN RIDWAN Tempat lahir di Jombang 22 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir Paket C (lulus), Suku Jawa, Bangsa Indonesia, alamat Jl. Lawu Rt.001 Rw.002 Ds. Denanyar Kec/Kab. Jombang dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa sebuah handphone merk SONY warna Unggu dengan nomor WhatsApps 0895331149347, 2 (dua) palistik klip kosong tanpa isi, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,16 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,17 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,03 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,04 gram dan sebuah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah yang mana untuk barang bukti berupa sebuah handphone merk SONY warna Unggu dengan nomor WhatsApps 0895331149347 berada di meja kamar DONI BIN RIDWAN, 2 (dua) palistik klip kosong tanpa isi, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,16 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,17 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,03 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,04 gram berada di dalam sebuah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah yang di simpan DONI BIN RIDWAN di dalam saku celana sebelah kiri depan yang DONI BIN RIDWAN pakai yang selanjutnya terdakwa kami amankan di polsek Jombang guna untuk dimintai keterangan dan pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa DONI BIN RIDWAN Satu unit handphone digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. SATRIA yang memesan narkoba jenis sabu kepadanya (Sdr. JIMMY) membeli narkoba jenis sabu sedangkan untuk sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,16 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,17 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,03 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,04 gram adalah merupakan narkoba yang diperoleh sebelumnya dari Sdr. JIMMY;
- Bahwa benar barang itulah berupa sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,16 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,17 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,03 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,04 gram setelah dilakukan penimbangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhasil Terdakwa amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa DONI BIN RIDWAN .Peran sdr. DONI BIN RIDWAN adalah sebagai pengedar/menyediakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS, S.H dan saksi A.SETIAWAN ,SH telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DONI BIN RIDWAN , pada hari Kamis tanggal 07 April 2022, sekira jam 19.15 Wib , di Jl. Lawu Rt.001 Rw.002 , Ds. Denanyar Kecamatan/Kabupaten. Jombang;
- Bahwa Terdakwa DONI BIN RIDWAN, yang saksi tangkap sebagai pelaku peredaran narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 07 April 2022, sekira jam 19.15 Wib, di Jl. Lawu Rt.001 Rw.002, Ds. Denanyar, Kecamatan / Kabupaten. Jombang;
- Bahwa Terdakwa DONI BIN RIDWAN tersebut Terdakwa tangkap karena pengembangan sebelumnya Saksi ACHMAD ANDI (ditahan dalam berkas perkara lain) dirinya melakukan perbuatan perkara tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari terdakwa DONI BIN RIDWAN sehingga kami bawa ke Polsek Jombang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil kami amankan dari penangkapan DONI BIN RIDWAN tersebut adalah berupa sebuah handphone merk SONY warna Unggu dengan nomor WhatApps 0895331149347, 2 (dua) palistik klip kosong tanpa isi, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,16 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,17 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,03 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,04 gram dan sebuah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah;

Halaman 11, Putusan No.388 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang – barang bukti tersebut saksi temukan pada saat kami melakukan penangkapan terhadap DONI BIN RIDWAN yaitu sebagai berikut untuk barang bukti berupa sebuah handphone merk SONY warna Unggu dengan nomor WhatApps 0895331149347 berada di meja kamar DONI BIN RIDWAN , 2 (dua) palistik klip kosong tanpa isi, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,16 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,17 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,03 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,04 gram berada di dalam sebuah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah yang di simpan DONI BIN RIDWAN di dalam saku celana sebelah kiri depan yang DONI BIN RIDWAN pakai;
- Bahwa saksi teliti dan saksi lihat memang benar barang berupa “sebuah handphone merk SONY warna Unggu dengan nomor WhatApps 0895331149347, 2 (dua) palistik klip kosong tanpa isi, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,16 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,17 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,03 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,04 gram dan sebuah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah” yang ditunjukkan penyidik adalah benar yang berhasil kami sita dan kami amankan dari tangan DONI BIN RIDWAN;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut sebelumnya melakukan pengembangan atas penangkapan penangkapan terhadap ACHMAD ANDI BIN SUGENG ditemukan barang bukti berupa sebuah handphone merk INFINIX warna biru dengan nomor WhatsApp 082334983536, sebuah plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor 0,40 gram, sebuah plastik klip kosong, dan sebuah bekas bungkus rokok merk Marlboro warna merah yang mana untuk narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari terdakwa DONI BIN RIDWAN, Dan pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 19.15 Wib di Jl. Lawu Rt.001 Rw.002 Ds. Denanyar Kecamatan/Kabupaten. Jombang , berhasil melakukan penangkapan terhadap DONI BIN RIDWAN Tempat lahir di Jombang 22 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir Paket C (lulus), Suku Jawa, Kebangsaan Indonesia, alamat Jl. Lawu Rt.001 Rw.002 Ds. Denanyar

Halaman 12, Putusan No.388 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan/Kabupaten. Jombang dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa sebuah handphone merk SONY warna Unggu dengan nomor WhatsApps 0895331149347, 2 (dua) palistik klip kosong tanpa isi, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,16 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,17 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,03 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,04 gram dan sebuah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah yang mana Untuk barang bukti berupa sebuah handphone merk SONY warna Unggu dengan nomor WhatsApps 0895331149347 berada di meja kamar DONI BIN RIDWAN , 2 (dua) palistik klip kosong tanpa isi, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,16 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,17 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,03 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,04 gram berada di dalam sebuah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah yang di simpan DONI BIN RIDWAN di dalam saku celana sebelah kiri depan yang DONI BIN RIDWAN pakai yang selanjutnya terdakwa kami amankan di polsek Jombang guna untuk dimintai keterangan dan pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa DONI BIN RIDWAN Satu unit handphone digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. SATRIA yang memesan narkoba jenis sabu kepadanya (Sdr. JIMMY) membeli narkoba jenis sabu sedangkan untuk sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,16 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,17 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,03 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan diduga sabu dengan berat kotor 1,04 gram adalah merupakan narkoba yang diperoleh sebelumnya dari Sdr. JIMMY
- Bahwa benar barang itulah berupa sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,16 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,17 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,03 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,04 gram setelah dilakukan penimbangan yang berhasil Terdakwa amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa DONI BIN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN .Peran sdr. DONI BIN RIDWAN adalah sebagai pengedar/menyediakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehari-hari Terdakwa bekerja serabutan dan yang saja jalani sekarang ini adalah bekerja sebagai jasa servis, ac, mesin cuci dan kulkas (lemari es)
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi Polsek Jombang tersebut pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 19.15 Wib di Jl. Lawu Rt.001 Rw.002 Ds. Denanyar Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. ANDI (nama panggilan), umur 32 tahun, Swasta, alamat Jl. Lawu Rt.001 Rw.002 Ds. Denanyar Kecamatan/Kabupaten. Jombang;
- Bahwa ACHMAD ANDI BIN SUGENG yang Terdakwa maksud sebagai ANDI yang telah membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu Sdr. ACHMAD ANDI BIN SUGENG sekarang ini di tahan di Polsek Jombang dalam perkara yang sama yaitu penyalahgunaan narkoba sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. ACHMAD ANDI BIN SUGENG tersebut pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 17.30 wib di rumah Terdakwa di Jl. Lawu Rt.001 Rw.002 Ds. Denanyar Kecamatan/Kabupaten. Jombang;

Halaman 14, Putusan No.388 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual kepada Sdr. ACHMAD ANDI BIN SUGENG tersebut yaitu Paket Hemat (Pahe) dan Supra (seper empat) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) namun pembayarannya apabila barang yang dibeli oleh ACHMAD ANDI BIN SUGENG sudah terjual kepada pemesannya, namun pada saat itu ACHMAD ANDI BIN SUGENG belum sempat menjual kepada pemesannya sudah tertangkap oleh pihak kepolisian
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada ACHMAD ANDI BIN SUGENG tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa benar barang itulah yaitu sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,40 gram dan yang Terdakwa jual kepada Sdr. ACHMAD ANDI BIN SUGENG pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 17.30 wib di rumah Terdakwa di Jl. Lawu Rt.001 Rw.002 Ds. Denanyar , Kecamatan/Kabupaten. Jombang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Polisi yaitu sebuah handphone merk SONY warna Unggu dengan nomor WhatApps 0895331149347, 2 (dua) palistik klip kosong tanpa isi, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,16 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,17 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,03 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,04 gram dan sebuah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah;
- Bahwa untuk barang bukti berupa sebuah handphone merk SONY warna Unggu dengan nomor WhatApps 0895331149347 berada di meja kamar Terdakwa , 2 (dua) palistik klip kosong tanpa isi, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,16 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,17 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,03 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,04 gram berada di dalam sebuah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah yang Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri depan yang Terdakwa pakai;

Halaman 15, Putusan No.388 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang barang itulah yaitu sebuah handphone merk SONY warna Unggu dengan nomor WhatApps 0895331149347, 2 (dua) palistik klip kosong tanpa isi, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,16 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,17 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,03 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,04 gram dan sebuah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 19.15 Wib di Jl. Lawu Rt.001 Rw.002 Ds. Denanyar, Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa untuk sebuah handphone merk SONY warna Unggu dengan nomor WhatApps 0895331149347, 2 (dua) plastik klip kosong tanpa isi, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,16 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,17 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,03 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,04 gram dan sebuah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa barang-barang berupa sebuah handphone merk SONY warna Unggu dengan nomor WhatApps 0895331149347, 2 (dua) plastik klip kosong tanpa isi, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,16 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,17 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,03 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,04 gram dan sebuah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah yang berhasil dimanakan oleh anggota Polsek Jombang pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sekarang ini berada di Polsek Jombang guna untuk barang bukti atas perkara Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu terakhir kali pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 16.00 Wib di rumah Sdr. ANDI Jl. Lawu Rt.001 Rw.002 , Ds. Denanyar Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang bersama dengan Sdr. ANDI;

Halaman 16, Putusan No.388 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu setelah ditimbang berat sabu yang berhasil diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,16 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,17 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,03 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,04 gram;
- Bahwa benar barang itulah berupa sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,16 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,17 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,03 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,04 gram setelah dilakukan penimbangan yang berhasil diamankan oleh anggota polsek Jombang pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut, pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022, sekira jam 11.00 WIB, dengan cara menghubungi Sdr. JIMMY, umur 30 tahun, Swasta, alamat Ds. Mojongapit kec/Kab. Jombang melalui telp Whatapps yang intinya Terdakwa memesan 3 (tiga) gram sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa lakukan setelah barang diduga sabu yang Terdakwa pesan tersebut habis terjual dan untuk pengambilan barang pesanan berupa sabu yang Terdakwa pesan tersebut dengan sistem ranjau yang mana barang sabu tersebut Terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 12.00 WIB di Jl. Kh. Romli Tamim tepatnya sebelah timur Kantor KPU sebelah warung dibawah pohon;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba Jenis sabu tersebut kepada Sdr. JIMMY sejumlah 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pembayarannya Terdakwa lakukan setelah barang yang Terdakwa pesan tersebut habis terjual;
- Bahwa awalnya Untuk percakapan WhatsApp Terdakwa dengan Sdr. JIMMY ada namun sudah Terdakwa hapus;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. JIMMY awalnya menghubungi dengan cara chat WhatsApp menggunakan handphone milik Terdakwa yang intinya memesan

Halaman 17, Putusan No.388 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa lakukan setelah barang sabu yang Terdakwa pesan tersebut habis terjual dan untuk pengambilan barang pesanan berupa sabu yang Terdakwa pesan tersebut dengan sistem ranjau yang mana barang sabu tersebut Terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 12.00 WIB di Jl. Kh. Romli Tamim tepatnya sebelah timur Kantor KPU sebelah warung dibawah pohon dan Terdakwa bawa pulang;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr JIMMY awalnya menghubungi dengan cara chat WhatsApp menggunakan handphone milik Terdakwa yang intinya memesan narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa lakukan setelah barang diduga sabu yang Terdakwa pesan tersebut habis terjual dan untuk pengambilan barang pesanan berupa sabu yang Terdakwa pesan tersebut dengan sistem ranjau yang mana barang diduga sabu tersebut Terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 12.00 WIB di Jl. Kh. Romli Tamim tepatnya sebelah timur Kantor KPU sebelah warung dibawah pohon dan Terdakwa bawa pulang Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 19.15 Wib di rumah Terdakwa Jl. Lawu Rt.001 Rw.002 Ds. Denanyar Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang Terdakwa ditangkap oleh anggota polsek Jombang sehubungan dengan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. ACHMAD ANDI BIN SUGENG pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 17.30 wib di Jl. Lawu Rt.001 Rw.002 Ds. Denanyar Kecamatan. Jombang Kabupten. Jombang dan dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa sebuah handphone merk SONY warna Unggu dengan nomor WhatApps 0895331149347 berada di meja kamar Terdakwa, 2 (dua) palistik klip kosong tanpa isi, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,16 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,17 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu

Halaman 18, Putusan No.388 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan berat kotor 1,03 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,04 gram berada di dalam sebuah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah yang Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri depan yang Terdakwa pakai dan atas kejadian tersebut Terdakwa di amankan ke Polsek Jombang guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa:

-----Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-03320/NNF/2022 tanggal 25 April 2022.

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut ( Lihat lampiran foto halaman 3)

= 07069/2022/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,083 gram.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa : **DONI BIN RIDWAN**

**Maksud Pemeriksaan :**

**Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika**

**Hasil Pemeriksaan :**

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	07069/2022/NNF	(+) <i>positip Narkotika</i>	(+) <i>positip metamfetamina.</i>

**KESIMPULAN :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 07069/2022/NNF: dan 03123/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I (satu)** menurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



- 4 (empat) Plastik Klip Berisi Sabu Berat Kotor 0,16 Gr, 0,17 Gr, 1.03 Gr, Dan 1,04 Gram;
- 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Rokok Gg Surya;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Sony Warna Ungu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Penetapan Nomor : 242/Pen.Pid/2022/PN.Jbg, tertanggal 22 April 2022, sehingga sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sehari-hari Terdakwa bekerja serabutan dan yang saja jalani sekarang ini adalah bekerja sebagai jasa servis, ac, mesin cuci dan kulkas (lemari es);
- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh polisi Polsek Jombang tersebut pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 19.15 Wib di Jl. Lawu Rt.001 Rw.002 Ds. Denanyar Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. ANDI (nama panggilan), umur 32 tahun, Swasta, alamat Jl. Lawu Rt.001 Rw.002 Ds. Denanyar Kecamatan/Kabupaten. Jombang;
- Bahwa benar ACHMAD ANDI BIN SUGENG yang Terdakwa maksud sebagai ANDI yang telah membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tahu Sdr. ACHMAD ANDI BIN SUGENG sekarang ini di tahan di Polsek Jombang dalam perkara yang sama yaitu penyalahguna narkoba sabu;
- Bahwa benar Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. ACHMAD ANDI BIN SUGENG tersebut pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 17.30 wib di rumah Terdakwa di Jl. Lawu Rt.001 Rw.002 Ds. Denanyar Kecamatan/Kabupaten. Jombang;
- Bahwa benar Narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual kepada Sdr. ACHMAD ANDI BIN SUGENG tersebut yaitu Paket Hemat (Pahe) dan Supra (seper empat) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) namun pembayarannya apabila barang yang dibeli oleh ACHMAD ANDI BIN SUGENG sudah terjual kepada pemesannya, namun pada saat itu ACHMAD ANDI BIN SUGENG belum sempat menjual kepada pemesannya sudah tertangkap oleh pihak kepolisian
- Bahwa benar Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada ACHMAD ANDI BIN SUGENG tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa benar barang itulah yaitu sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,40 gram dan yang Terdakwa jual kepada Sdr. ACHMAD ANDI BIN SUGENG pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 17.30 wib di rumah Terdakwa di Jl. Lawu Rt.001 Rw.002 Ds. Denanyar , Kecamatan/Kabupaten. Jombang;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan tersebut barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Polisi yaitu sebuah handphone merk SONY warna Unggu dengan nomor WhatsApps 0895331149347, 2 (dua) palistik klip kosong tanpa isi, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,16 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,17 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,03 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,04 gram dan sebuah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah;
- Bahwa benar untuk barang bukti berupa sebuah handphone merk SONY warna Unggu dengan nomor WhatsApps 0895331149347 berada di meja kamar Terdakwa , 2 (dua) palistik klip kosong tanpa

Halaman 21, Putusan No.388 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isi, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,16 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,17 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,03 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,04 gram berada di dalam sebuah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah yang Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri depan yang Terdakwa pakai;

- Bahwa benar barang barang itulah yaitu sebuah handphone merk SONY warna Unggu dengan nomor WhatsApps 0895331149347, 2 (dua) palistik klip kosong tanpa isi, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,16 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,17 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,03 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,04 gram dan sebuah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 19.15 Wib di Jl. Lawu Rt.001 Rw.002 Ds. Denanyar, Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa benar untuk sebuah handphone merk SONY warna Unggu dengan nomor WhatsApps 0895331149347, 2 (dua) plastik klip kosong tanpa isi, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,16 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,17 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,03 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,04 gram dan sebuah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar barang-barang berupa sebuah handphone merk SONY warna Unggu dengan nomor WhatsApps 0895331149347, 2 (dua) palistik klip kosong tanpa isi, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,16 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,17 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,03 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,04 gram dan sebuah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah yang berhasil dimanakan oleh anggota Polsek Jombang pada saat melakukan penangkapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa tersebut sekarang ini berada di Polsek Jombang guna untuk barang bukti atas perkara Terdakwa ;

- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu terakhir kali pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 16.00 Wib di rumah Sdr. ANDI Jl. Lawu Rt.001 Rw.002 , Ds. Denanyar Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang bersama dengan Sdr. ANDI;
- Bahwa benar terdakwa tahu setelah ditimbang berat sabu yang berhasil diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,16 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,17 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,03 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,04 gram;
- Bahwa benar barang itulah berupa sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,16 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,17 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,03 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,04 gram setelah dilakukan penimbangan yang berhasil diamankan oleh anggota polsek Jombang pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut, pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022, sekira jam 11.00 WIB, dengan cara menghubungi Sdr. JIMMY, umur 30 tahun, Swasta, alamat Ds. Mojongapit kec/Kab. Jombang melalui telp Whatapps yang intinya Terdakwa memesan 3 (tiga) gram sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa lakukan setelah barang diduga sabu yang Terdakwa pesan tersebut habis terjual dan untuk pengambilan barang pesanan berupa sabu yang Terdakwa pesan tersebut dengan sistem ranjau yang mana barang sabu tersebut Terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 12.00 WIB di Jl. Kh. Romli Tamim tepatnya sebelah timur Kantor KPU sebelah warung dibawah pohon;
- Bahwa benar Terdakwa memesan narkoba Jenis sabu tersebut kepada Sdr. JIMMY sejumlah 3 (tiga) gram dengan harga Rp.

Halaman 23, Putusan No.388 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pembayarannya Terdakwa lakukan setelah barang yang Terdakwa pesan tersebut habis terjual;

- Bahwa benar awalnya Untuk percakapan WhatsApp Terdakwa dengan Sdr. JIMMY ada namun sudah Terdakwa hapus;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. JIMMY awalnya menghubungi dengan cara chat WhatsApp menggunakan handphone milik Terdakwa yang intinya memesan narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa lakukan setelah barang sabu yang Terdakwa pesan tersebut habis terjual dan untuk pengambilan barang pesanan berupa sabu yang Terdakwa pesan tersebut dengan sistem ranjau yang mana barang sabu tersebut Terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 12.00 WIB di Jl. Kh. Romli Tamim tepatnya sebelah timur Kantor KPU sebelah warung dibawah pohon dan Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr JIMMY awalnya menghubungi dengan cara chat WhatsApp menggunakan handphone milik Terdakwa yang intinya memesan narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa lakukan setelah barang diduga sabu yang Terdakwa pesan tersebut habis terjual dan untuk pengambilan barang pesanan berupa sabu yang Terdakwa pesan tersebut dengan sistem ranjau yang mana barang diduga sabu tersebut Terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 12.00 WIB di Jl. Kh. Romli Tamim tepatnya sebelah timur Kantor KPU sebelah warung dibawah pohon dan Terdakwa bawa pulang Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 19.15 Wib di rumah Terdakwa Jl. Lawu Rt.001 Rw.002 Ds. Denanyar Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang Terdakwa ditangkap oleh anggota polsek Jombang sehubungan dengan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. ACHMAD ANDI BIN SUGENG pada hari Kamis tanggal

Halaman 24, Putusan No.388 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 April 2022 sekira jam 17.30 wib di Jl. Lawu Rt.001 Rw.002 Ds. Denanyar Kecamatan. Jombang Kabupten. Jombang dan dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa sebuah handphone merk SONY warna Unggu dengan nomor WhatApps 0895331149347 berada di meja kamar Terdakwa , 2 (dua) palistik klip kosong tanpa isi, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,16 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,17 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,03 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,04 gram berada di dalam sebuah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah yang Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri depan yang Terdakwa pakai dan atas kejadian tersebut Terdakwa di amankan ke Polsek Jombang guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut Unsur:

1. Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

## **Ad.1. Unsur . Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau



pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa mengenai Setiap Orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur Setiap Orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa DONI BIN RIDWAN yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama DONI BIN RIDWAN;

Menimbang bahwa selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama DONI BIN RIDWAN yang identitasnya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, dalam jual beli Narkotika Golongan 1:**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa Hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun obyektif yang melekat pada dirinya ;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan “ bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan “ bahwa Narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan “ dan dalam ayat (2) disebutkan “ dalam jumlah terbatas Narkotika golongan 1 dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi “ sedangkan sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 yang menyatakan “ lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri “ dan ayat (2) menyebutkan “ bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan menggunakan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri “ ;

Menimbang, bahwa jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan [vide Pasal 1457 KUHPerdara] ;

Menimbang, Bahwa jual-beli itu dianggap telah selesai antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar [vide Pasal 1458 KUHPerdara]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. [vide Pasal 1 butir 1 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika];

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi yakni Saksi A.SETIAWAN dan saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS, AAN SURYO GUTOMO ,saksi AGUS HARIYANTO serta saksi ACHMAD ANDI bin SUGENG bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 , sekitar pukul 19.15 Wib di Jl. Lawu Rt.001 Rw.002 Ds. Denanyar, Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang, Terdakwa ditangkap oleh polisi Polsek Jombang, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada ANDI (nama panggilan), umur 32 tahun, Swasta, alamat Jl. Lawu Rt.001 Rw.002 Ds. Denanyar, Kecamatan/Kabupaten. Jombang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil di amankan dari penangkapan terdakwa DONI BIN RIDWAN tersebut adalah berupa : 1(satu) buah handphone merk SONY warna Unggu dengan nomor WhatsApps 0895331149347, 2 (dua) palistik klip kosong tanpa isi,1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,16 gram, 1(satu) buah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,17 gram,1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,03 gram,1(satu) buah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,04 gram , 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengembangan penangkapan terhadap saksi ACHMAD ANDI BIN SUGENG ditemukan barang bukti berupa sebuah handphone merk INFINIX warna biru dengan nomor WhatsApp 082334983536, sebuah plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor 0,40 gram, sebuah plastik klip kosong, dan sebuah bekas bungkus rokok merk Marlboro warna merah yang mana untuk narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari terdakwa DONI BIN RIDWAN, dan pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 19.15 Wib di Jl. Lawu Rt.001 Rw.002 Ds. Denanyar Kec/Kab. Jombang Saksi A Setiawan, Sri Cahyo Pamungkas , Aan Suryo Gutomo, Hariyanto dan Achmad bin Sugeng berhasil melakukan penangkapan terhadap DONI BIN RIDWAN Tempat lahir di Jombang 22

Halaman 28, Putusan No.388 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir Paket C (lulus), Suku Jawa, Kebangsaan Indonesia, alamat Jl. Lawu Rt.001 Rw.002 Ds. Denanyar, Kecamatan/Kabupaten. Jombang dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa sebuah handphone merk SONY warna Unggu dengan nomor WhatsApps 0895331149347, 2 (dua) palistik klip kosong tanpa isi, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,16 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,17 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,03 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,04 gram dan sebuah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah yang mana Untuk barang bukti berupa sebuah handphone merk SONY warna Unggu dengan nomor WhatsApps 0895331149347 berada di meja kamar DONI BIN RIDWAN , 2 (dua) plastik klip kosong tanpa isi, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,16 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,17 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,03 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,04 gram berada di dalam sebuah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah yang di simpan DONI BIN RIDWAN di dalam saku celana sebelah kiri depan yang DONI BIN RIDWAN pakai yang selanjutnya terdakwa kami amankan di polsek Jombang guna untuk dimintai keterangan dan pengusutan lebih lanjut

Menimbang, bahwa saksi A.SETIAWAN, saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS, AAN SURYO GUTOMO ,saksi AGUS HARIYANTO dan berdasarkan keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. ACHMAD ANDI BIN SUGENG pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 17.30 wib di rumah Terdakwa , yaitu Paket Hemat (Pahe) dan Supra (seper empat) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) namun pembayarannya apabila barang yang dibeli oleh ACHMAD ANDI BIN SUGENG sudah terjual kepada pemesannya, namun pada saat itu ACHMAD ANDI BIN SUGENG belum sempat menjual kepada pemesannya sudah tertangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada ACHMAD ANDI BIN SUGENG tersebut sudah 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu terakhir kali pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 16.00 Wib di

Halaman 29, Putusan No.388 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr. ANDI Jl. Lawu Rt.001 Rw.002 , Ds. Denanyar Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang bersama dengan Sdr. ANDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu, pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022, sekira jam 11.00 WIB, dengan cara menghubungi Sdr. JIMMY, umur 30 tahun, Swasta, alamat Ds. Mojongapit kec/Kab. Jombang melalui telp Whatapps yang intinya Terdakwa memesan 3 (tiga) gram sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa lakukan setelah barang diduga sabu yang Terdakwa pesan tersebut habis terjual dan untuk pengambilan barang pesanan berupa sabu yang Terdakwa pesan tersebut dengan sistem ranjau yang mana barang sabu tersebut Terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 12.00 WIB di Jl. Kh. Romli Tamim tepatnya sebelah timur Kantor KPU sebelah warung dibawah pohon;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan narkoba Jenis sabu tersebut kepada Sdr. JIMMY, awalnya Untuk percakapan WhatsApp Terdakwa dengan Sdr. JIMMY ada namun sudah Terdakwa hapus; sejumlah 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pembayarannya Terdakwa lakukan setelah barang yang Terdakwa pesan tersebut habis terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. JIMMY awalnya menghubungi dengan cara chat WhatsApp menggunakan hadphone milik Terdakwa yang intinya memesan narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa lakukan setelah barang sabu yang Terdakwa pesan tersebut habis terjual dan untuk pengambilan barang pesanan berupa sabu yang Terdakwa pesan tersebut dengan sistem ranjau yang mana barang sabu tersebut Terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 12.00 WIB di Jl. Kh. Romli Tamim tepatnya sebelah timur Kantor KPU sebelah warung dibawah pohon dan Terdakwa bawa pulang;

Menimbang, berdasarkan -----Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-03320/NNF/2022 tanggal 25 April 2022.

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut ( Lihat lampiran foto halaman 3)= 07069/2022/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,083 gram.Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa : DONI BIN

Halaman 30, Putusan No.388 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN , Maksud Pemeriksaan : Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika

## Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	07069/2022/NNF	(+) <i>positip Narkotika</i>	(+) <i>positip metamfetamina.</i>

## **KESIMPULAN :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 07069/2022/NNF: dan 03123/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau tidak memiliki dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk menjual, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr JIMMY awalnya menghubungi dengan cara chat WhatsApp menggunakan handphone milik Terdakwa yang intinya memesan narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa lakukan setelah barang sabu yang Terdakwa pesan tersebut habis terjual dan untuk pengambilan barang pesanan berupa sabu yang Terdakwa pesan tersebut dengan sistem ranjau yang mana barang diduga sabu tersebut Terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 12.00 WIB di Jl. Kh. Romli Tamim tepatnya sebelah timur Kantor KPU sebelah warung dibawah pohon dan Terdakwa bawa pulang Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 19.15 Wib di rumah Terdakwa Jl. Lawu Rt.001 Rw.002 Ds. Denanyar Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang Terdakwa ditangkap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anggota polsek Jombang sehubungan dengan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. ACHMAD ANDI BIN SUGENG pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 17.30 wib di Jl. Lawu Rt.001 Rw.002 Ds. Denanya, Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang dan dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa sebuah handphone merk SONY warna Unggu dengan nomor WhatsApps 0895331149347 berada di meja kamar Terdakwa, 2 (dua) palistik klip kosong tanpa isi, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,16 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 0,17 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,03 gram, sebuah plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kotor 1,04 gram berada di dalam sebuah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna merah yang Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri depan yang Terdakwa pakai dan atas kejadian tersebut Terdakwa di amankan ke Polsek Jombang guna pengusutan lebih lanjut,

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan jual beli atau bertransaksi Narkotika tidak memiliki izin dari yang berwajib. terdakwa mengetahui bahwa bertransaksi Narkotika dilarang oleh Undang-undang; sedangkan dalam mendapatkan shabu – shabu tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I dan dalam kenyataannya Terdakwa tidak terkait dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka Terdakwa dalam hal ini tidak berhak atau telah melawan hukum, maka unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum, Menjual, Membeli, Menerima, Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Halaman 32, Putusan No.388 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :4 (empat) Plastik Klip Berisi Sabu Berat Kotor 0,16 Gr, 0,17 Gr, 1.03 Gr, Dan 1,04 Gram.1 (satu) Buah Bekas Bungkus Rokok Gg Surya , merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut diatas dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, 1 (satu) Buah Hp Merk Sony Warna Ungu merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekononis , maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas Untuk Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan





- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa DONI BIN RIWAN ersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli, *Menerima*, Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) dan Tahun 6 (enam) tahun serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) Plastik Klip Berisi Sabu Berat Kotor 0,16 Gr, 0,17 Gr, 1.03 Gr, Dan 1,04 Gram.
  - 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Rokok Gg Surya .

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) Buah Hp Merk Sony Warna Ungu

#### **Untuk Negara-**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada Hari Kamis, tanggal 29 September 2022 oleh kami IDA AYU MASYUNI,S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H dan LUKI EKO ANDROANTO,S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. SATIMAN  
,S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta  
dihadiri oleh SULTONI,S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Jombang dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;  
Hakim anggota, Hakim Ketua,

**MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H**

**IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H**

**LUKI EKO ANDRIANTO ,S.H.M.H**

Panitera Pengganti,

**H SATIMAN,S.H,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)